



ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA (AP2TPI)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Anggota biasa

1. Persyaratan

- a. merupakan lembaga pendidikan psikologi yang disahkan oleh Kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.
- b. memiliki ijin operasional penyelenggaraan pendidikan psikologi yang disahkan oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.
- c. telah terakreditasi oleh lembaga yang diakui oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.

2. Proses

Melakukan pengajuan kepada AP2TPI melalui website AP2TPI dengan cara:

- a. Mengisi formulir yang tersedia secara online
- b. Mengunggah dokumen:
 - i. surat permohonan dari Rektor;
 - ii. surat permohonan dari Dekan;
 - iii. kurikulum yang berlaku di prodi; dan
 - iv. sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.

3. Penetapan

- a. Hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc terkait Keanggotaan menjadi dasar penetapan keanggotaan.
- b. Penetapan keanggotaan dilakukan oleh Badan Pengurus AP2TPI.
- c. Hasil penetapan diinformasikan kepada PT pengusul dan juga Koordinator Wilayah.
- d. Waktu yang diperlukan untuk menetapkan keanggotaan paling lambat 4 bulan sejak pengajuan.

2. Anggota Muda

1. Persyaratan

- a. merupakan lembaga pendidikan psikologi yang disahkan oleh Kementerian yang menaungi pendidikan tinggi atau kementerian di luar kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.
- b. memiliki ijin operasional penyelenggaraan pendidikan psikologi yang disahkan oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.
- c. belum terakreditasi oleh lembaga yang diakui oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.



b. Proses

Melakukan pengajuan kepada AP2TPI melalui website AP2TPI dengan cara:

- a. Mengisi formulir yang tersedia secara online
- b. Mengunggah dokumen:
 - i. surat permohonan dari Rektor;
 - ii. surat permohonan dari Dekan;
 - iii. kurikulum yang berlaku di prodi; dan
 - iv. surat ijin operasional Fakultas/Prodi yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.

3. Penetapan

- a. Hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc terkait Keanggotaan menjadi dasar penetapan keanggotaan.
- b. Penetapan keanggotaan dilakukan oleh Badan Pengurus AP2TPI.
- c. Hasil penetapan diinformasikan kepada PT pengusul dan juga Koordinator Wilayah.
- d. Waktu yang diperlukan untuk menetapkan keanggotaan paling lambat 4 bulan sejak pengajuan.

3. Anggota Kehormatan

1. Persyaratan

- a. Ketua Umum PP HIMPSI dan pimpinan tertinggi dari himpunan yang terkait AP2TPI dan ditetapkan oleh Rapat Kolokium Psikologi.
- b. Penetapan ketua umum atau pimpinan tertinggi dari himpunan terkait dibuktikan oleh SK kepengurusan himpunan yang sah.

2. Proses

- a. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Tetap AP2TPI setelah mendapatkan kesediaan dari lembaga terkait.
- b. Penetapan anggota kehormatan disahkan melalui Rapat Kolokium Psikologi.

4. Anggota Khusus

1. Persyaratan :

- a. merupakan lembaga pendidikan psikologi yang disahkan oleh Kementerian di luar kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.
- b. memiliki ijin operasional penyelenggaraan pendidikan psikologi yang disahkan oleh Kementerian di luar kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.
- c. telah terakreditasi oleh lembaga yang diakui oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.



2. Proses:

Melakukan pengajuan kepada AP2TPI melalui website AP2TPI dengan cara:

- a. Mengisi formulir yang tersedia secara online
- b. Mengunggah dokumen:
 - i) surat permohonan dari Rektor;
 - ii) surat permohonan dari Dekan;
 - iii) kurikulum yang berlaku di prodi; dan
 - iv) surat ijin operasional Fakultas/Prodi yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi.

3. Penetapan

- a. Hasil verifikasi dari Tim Ad Hoc keanggotaan menjadi dasar penetapan keanggotaan.
- b. Penetapan keanggotaan dilakukan oleh Pengurus Tetap AP2TPI
- c. Hasil penetapan diinformasikan kepada PT pengusul dan juga AP2TPI Wilayah
- d. Waktu yang diperlukan untuk menetapkan keanggotaan paling lambat 4 bulan sejak pengajuan.

5. Perubahan status anggota muda ke anggota biasa atau anggota khusus:

Anggota muda dapat berubah keanggotaannya menjadi anggota biasa atau anggota khusus dengan menunjukkan sertifikat akreditasi dari lembaga yang diakui oleh kementerian yang menaungi pendidikan tinggi

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban Anggota Biasa, Anggota Khusus, dan Anggota Muda AP2TPI
 - a. Membayar biaya registrasi keanggotaan baru.
 - b. Membayar iuran tahunan yang dibayarkan menjelang Kolokium tahunan.
 - c. Membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh masing-masing koordinator wilayah.
2. Hak Anggota Biasa, Anggota Khusus, dan Anggota Muda AP2TPI
 - a. Mendapatkan layanan administratif dari Badan Pengurus.
 - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan kurikulum sesuai dengan kebijakan terbaru dari kementerian.
 - c. Mendapatkan informasi terkini terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan psikologi.
 - d. Menghadiri rapat kolokium dan pertemuan-pertemuan resmi yang diadakan AP2TPI.
3. Hak Anggota Kehormatan adalah menghadiri rapat kolokium dan pertemuan-pertemuan resmi berdasarkan undangan dari AP2TPI.



BAB II **BADAN PENGURUS** **Pasal 3**

Tata Cara Pemilihan Pengurus Tetap dan Tidak Tetap

1. Tata Cara Pemilihan Pengurus Tetap
 - a. Pengurus tetap adalah mereka yang ditetapkan berdasarkan akta pendirian No. 10 tertanggal 26 Mei 2011 tentang pendirian perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Indonesia.
 - b. Mekanisme pemilihan Ketua AP2TPI ditentukan secara bergilir setiap 2 (dua) tahun diantara dekan Fakultas Psikologi dari 4 (empat) universitas pemrakarsa Kolokium Psikologi Indonesia.
2. Tata Cara Pemilihan Pengurus Tidak Tetap
 - a. Pengurus Tidak Tetap dipilih oleh Ketua AP2TPI
 - b. Pengurus Tidak Tetap akan menduduki jabatan sekretaris dan bendahara dalam kepengurusan AP2TPI.

Pasal 4

Tata Cara Membentuk Komisi, Kelompok Kerja, dan Dewan Penasihat

1. Pembentukan Komisi
 - a. Komisi adalah kelompok diskusi yang disusun dalam rangka kolokium AP2TPI.
 - b. Terdapat dua jenis komisi yaitu komisi dekan dan komisi Ketua Program Studi anggota AP2TPI.
 - c. Apabila program studi berada dibawah Fakultas non Psikologi maka komisi dekan dapat diwakili oleh Ketua Program Studi.
2. Pembentukan Kelompok Kerja
 - a. Kelompok Kerja adalah kelompok yang dibuat berdasarkan kebutuhan spesifik.
 - b. Masa kerja Kelompok Kerja disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c. Pembentukan Kelompok Kerja ditentukan oleh Badan Pengurus dan tergantung pada kebutuhan organisasi.
3. Pembentukan Dewan Penasihat
 - a. Dewan Penasihat adalah kelompok yang ditetapkan oleh Pengurus Tetap AP2TPI yang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan jika diperlukan.
 - b. Dewan Penasihat beranggotakan maksimal 3 orang.
 - c. Masa kerja Dewan Penasihat bersamaan dengan masa kerja Ketua AP2TPI.



Pasal 5

Tugas dan Wewenang Badan Pengurus

1. Ketua
 - a. Bertanggung jawab terhadap jalannya roda organisasi AP2TPI.
 - b. Menandatangani semua surat keluar dan dokumen-dokumen resmi AP2TPI.
 - c. Memimpin rapat-rapat internal organisasi.
 - d. Memberikan persetujuan untuk setiap pengeluaran uang organisasi.
 - e. Membuka rekening Bank an. AP2TPI bersama Bendahara.
 - f. Menghadiri undangan/rapat-rapat eksternal organisasi.
 - g. Melantik Korwil AP2TPI.
 - h. Mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pengurus dalam struktur organisasi.
 - i. Menerima laporan surat masuk dari sekretaris.
2. Sekretaris
 - a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan organisasi mengacu pada standar minimal kesekretariatan meliputi:
 - i. Surat menyurat (biasa-rahasia-segera).
 - ii. Meneruskan surat masuk berdasarkan disposisi.
 - iii. Membuat draft surat balasan/tanggapan.
 - iv. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
 - b. Mencatat dan mengevaluasi daftar inventaris milik organisasi.
 - c. Mendokumentasikan kegiatan AP2TPI.
 - d. Mendokumentasikan notulen rapat internal.
 - e. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Ketua AP2TPI.
 - f. Penanggung jawab kesekretariatan.
 - g. Menghapus barang inventaris maupun data melalui mekanisme berita acara atas persetujuan Badan Pengurus.
3. Bendahara
 - a. Secara umum bertugas menunjang pelaksanaan semua kegiatan organisasi melalui bidang keuangan.
 - b. Mengelola keuangan organisasi dan kekayaan organisasi lainnya dengan mengikuti kaidah pelaporan yang baik, transparan dan akuntabel.
 - c. Membuat perencanaan keuangan organisasi selama masa bakti kepengurusan bersama Ketua AP2TPI.
 - d. Melakukan pengawasan atas penggunaan dana dan pemanfaatan kekayaan organisasi yang optimal untuk kegiatan organisasi.
 - e. Menyusun laporan kegiatan keuangan secara berkala untuk kepentingan para pemangku kepentingan organisasi.
4. Anggota Pengurus
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Ketua AP2TPI.
 - b. Mengevaluasi segala kegiatan AP2TPI.
 - c. Mengusulkan dan memberikan masukan terkait kegiatan AP2TPI.
 - d. Merumuskan kesepakatan yang dibuat oleh Badan Pengurus AP2TPI.



Pasal 6

Koordinator Wilayah

1. Pembagian wilayah AP2TPI terdiri atas Wilayah Sumatera, Wilayah Jabodetabek, Wilayah Jawa Barat, Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Wilayah Jawa Tengah, Wilayah Jawa Timur, Wilayah Indonesia Timur.
2. Setiap wilayah AP2TPI dipimpin oleh Koordinator Wilayah.
3. Koordinator Wilayah adalah perwakilan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di daerah.
4. Struktur Kepengurusan Koordinator Wilayah terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
5. Pengurus Wilayah AP2TPI dipilih dari anggota AP2TPI di wilayah tersebut secara bergilir.
6. Pengurus Wilayah berkoordinasi dan memberikan laporan kegiatan kepada Badan Pengurus AP2TPI.
7. Masa Bakti pengurus Wilayah AP2TPI adalah 2 tahun.
8. Perubahan dan pengembangan Wilayah AP2TPI dapat dilakukan atas usulan Anggota dan ditetapkan dalam Rapat Kolokium AP2TPI.

Bab III

Pasal 7

Aturan Peralihan

1. Anggaran Rumah Tangga ini bersifat sementara sampai adanya Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan melalui Rapat Kolokium AP2TPI.
2. Tujuan dari adanya Anggaran Rumah Tangga ini adalah untuk meningkatkan tata kelola organisasi AP2TPI.

Bab IV

Pasal 8

Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 9 bulan Desember tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu).

Badan Pengurus yang menandatangani Anggaran Dasar:

1. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia;
2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;
3. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada;
4. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
5. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
6. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha.